

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Selama sepuluh tahun terakhir, kemajuan teknologi digital telah mengubah berbagai pola secara drastis hubungan ekonomi serta tenaga bekerja di seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Satu diantaranya fenomena dengan paling menonjol ialah munculnya model ekonomi berbasis aplikasi yang dikenal dengan istilah *gig economy*. Melalui *gig economy*, individu dapat memperoleh penghasilan dari pekerjaan berbasis permintaan (*on-demand work*) dengan bantuan platform digital, tanpa adanya hubungan kerja formal. Sistem ini telah melahirkan kelompok baru di pasar tenaga kerja, yaitu mitra platform digital, seperti pengemudi ojek daring (Go-Jek, Grab, Maxim, dan ShopeeFood) yang bekerja melalui aplikasi sebagai perantara antara penyedia jasa dan konsumen.

Meskipun platform digital ini menghadirkan fleksibilitas dan efisiensi ekonomi, dalam praktiknya muncul permasalahan hukum yang serius terkait kedudukan dan perlindungan hukum para mitra. Salah satu isu utama adalah pemutusan hubungan kemitraan secara sepihak, yang dalam konteks digital sering berupa penonaktifan akun mitra oleh perusahaan. Pemutusan hubungan kemitraan sepihak adalah tindakan penghentian kerja sama antara platform dan mitra tanpa adanya persetujuan kedua belah pihak, sedangkan penonaktifan mitra merupakan pelaksanaan administratif dari kebijakan tersebut dalam

sistem aplikasi yang membuat mitra kehilangan akses terhadap aplikasi dan sumber penghasilannya secara tiba-tiba.

Dalam praktiknya, perusahaan platform sering menonaktifkan akun mitra dengan alasan pelanggaran aturan, adanya laporan pengguna, atau hasil algoritma yang menilai performa mitra. Namun, tidak jarang keputusan ini dilakukan tanpa mekanisme pembelaan diri, verifikasi, atau klarifikasi yang layak. Akibatnya, banyak mitra merasa dirugikan karena kehilangan sumber penghidupan tanpa proses yang adil. Fenomena ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan posisi hukum antara perusahaan platform dan mitra, di mana perusahaan memiliki *kontrol algoritmik* penuh atas sistem kerja, sementara mitra tidak memiliki posisi tawar dan sering kali tidak mengetahui alasan pasti pemutusan kemitraan tersebut.

Salah satu contoh yang viral adalah kasus Fajar Sule di Makassar, yang memprotes kebijakan penonaktifan akun Grab secara sepihak dengan menyeret tenda promosi di jalan.¹ Salah satu kasus yang menjadi perhatian publik adalah penonaktifan akun Grab yang dialami oleh Fajar Sule, seorang mitra pengemudi Grab di Kota Makassar. Berdasarkan pemberitaan media, akun Grab milik Fajar Sule dinonaktifkan secara permanen setelah perusahaan menilai bahwa yang bersangkutan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan operasional platform. Namun, Fajar Sule membantah tuduhan tersebut dan menyatakan bahwa dirinya tidak pernah memperoleh penjelasan secara rinci mengenai dasar

¹ Adi Mirsan, "Kecewa Akunnya Dinonaktifkan, Driver Ojol Ini Seret Atribut di Jalan", *Fajar.co.id (online)*, 10 September 2020, dalam <https://fajar.co.id/2020/09/10/kecewa-akunnya-dinonaktifkan-driver-ojol-ini-seret-atribut-di-jalan/>.

penjatuhan sanksi maupun kesempatan untuk melakukan klarifikasi atau mengajukan keberatan. Akibat penonaktifan akun tersebut, Fajar Sule kehilangan akses untuk menerima pesanan sehingga kehilangan sumber penghasilan utamanya. Sebagai bentuk protes terhadap kebijakan tersebut, Fajar Sule melakukan aksi dengan menyeret atribut promosi Grab di jalan raya yang kemudian menjadi viral di media sosial dan berbagai pemberitaan nasional. Kasus tersebut menunjukkan bahwa mekanisme penjatuhan sanksi dalam hubungan kemitraan platform digital masih menyisakan persoalan mengenai transparansi, hak untuk didengar (*right to be heard*), serta kepastian hukum bagi mitra yang dikenai sanksi.

Kasus serupa juga dialami oleh Faqihuddin Fadhlán, mitra pengemudi Gojek, yang mengaku mengalami pemotongan saldo dan penonaktifan akun secara sepihak. Berdasarkan pemberitaan media, penonaktifan tersebut dilakukan tanpa penjelasan yang memadai serta tanpa mekanisme banding yang efektif. Kondisi tersebut mengakibatkan Faqihuddin kehilangan kesempatan memperoleh pendapatan sebagai mitra pengemudi sekaligus menimbulkan ketidakpastian mengenai upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap kebijakan perusahaan.²

Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa hubungan kemitraan platform digital masih menyisakan persoalan mengenai perlindungan hukum

² Tim Cek Fakta, "Viral, Curhat Pengemudi Ojek Online yang Akunnya Ditangguhkan", *Kompas.com (online)*, 14 Juni 2017, dalam <https://megapolitan.kompas.com/read/2017/06/14/09014811/viral.curhat.pengemudi.ojek.online.ya.ng.akunnya.ditangguhkan>.

terhadap mitra, khususnya terkait mekanisme penjatuhan sanksi, hak klarifikasi, dan penyelesaian sengketa ketika terjadi pemutusan hubungan kemitraan secara sepihak. Kasus-kasus seperti ini memperlihatkan adanya pelanggaran terhadap prinsip keadilan dan perlindungan hukum bagi mitra platform digital.

Secara hukum, hubungan antara perusahaan dan mitra diatur dalam perjanjian kemitraan elektronik, berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai kebebasan berkontrak. Tetapi, bentuk kesepakatan kolaborasi digital cenderung berupa kontrak baku (*standard form contract*) yang disusun sepihak oleh perusahaan. Mitra biasanya tidak memiliki kesempatan untuk menegosiasi isi perjanjian, termasuk klausul tentang sanksi dan penghentian kemitraan. Kondisi ini menimbulkan kerentanan hukum karena posisi mitra tidak seimbang dengan perusahaan.

Dari sisi substansi hukum ketenagakerjaan, hubungan antara perusahaan dan mitra platform sebenarnya menunjukkan karakteristik yang mirip dengan hubungan kerja, sebagaimana unsur yang termuat dengan Pasal 1 ayat 15 Peraturan Nomor 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan, yaitu terdapat kerjaan, perintah, dengan upah. Dalam kenyataannya, mitra bekerja untuk dan atas perintah sistem platform, menerima imbalan (*fee*) berdasarkan kinerja, serta bergantung secara ekonomi pada keberlanjutan akun mereka.³ Oleh karena itu, hubungan ini menimbulkan perdebatan, apakah seharusnya dikategorikan

³ Asrori, S., Isma'il, M., & Gamalinda, E. F., "The Fixibility illusion: Algorithm control and precarity in Indonesia's gig economy", *Simulacra*, 8(2), 187-205.

sebagai hubungan kemitraan murni atau telah memenuhi unsur hubungan kerja perihal ini perlu dilindungi oleh undang-undang ketenagakerjaan.

Ketidakjelasan status hukum tersebut menciptakan kekosongan hukum sekaligus potensi pelanggaran hak-hak potensi pelanggaran potensi pelanggaran hak-hak mitra platform digital.⁴ Ketika perusahaan menonaktifkan akun sepihak, para mitra sering kali tidak mengetahui jalur hukum yang dapat ditempuh. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah tindakan tersebut dapat digugat secara hukum, dan apakah termasuk perlakuan melawan hukum (PMH) **sesuai** Pasal 1365 KUH Perdata sebab memunculkan kerugian, atau wanprestasi karena melanggar syarat-syarat yang disepakati dalam perjanjian kemitraan.

Dalam prespektif menurut tesis perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, hukum harus hadir untuk melindungi kubu dengan lemah dari Tindakan sewenang-sewenang.⁵ Tindakan sepihak berupa penonaktifan akun yang membuat mitra kehilangan sumber penghasilan dapat dimaknai berupa penonaktifan akun yang membuat mitra kehilangan sumber penghasilan dapat dimaknai sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip perlindungan hukum tersebut, lebih jauh secara konstitusional, tindakan ini juga menyentuh dimensi hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Artikel 27 Ayat (2) serta Artikel

⁴ Hasanah, M. S. R., & Suprajogi, S., "Status Hukum Pekerja Platform Digital Menurut Prespektif Hukum Ketenagakerjaan", *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 4(3), 15706-15714.

⁵ Hadjon, P. M., "*Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi Prinsip-Prinsip dan Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Administrasi Negara*", Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm 25-27.

28D Ayat (1) Peraturan Dasar 1945 memastikan wewenang setiap warga negara atas pekerjaan, standar hidup yang layak, serta perlindungan hukum yang adil.

Dari sisi akademik, penelitian tentang perlindungan hukum bagi mitra platform digital yang mengalami pemutusan hubungan kemitraan sepihak masih jarang dibahas secara mendalam di Indonesia. Sebagian besar hanya menyoroti status hukum kemitraan tanpa membahas upaya hukum yang dapat ditempuh mitra jika dirugikan oleh tindakan sepihak perusahaan. Padahal, persoalan ini sangat relevan dan mendesak, mengingat jutaan orang bergantung pada *gig economy* untuk mencari nafkah.⁶

Berdasarkan uraian tersebut, pengkajian tersebut bermaksud guna menelaah relasi hukum disela sela perusahaan platform digital serta mitra, menelaah unsur-unsur hubungan kerja yang mungkin muncul dalam hubungan kemitraan, serta mengkaji jenis-jenis perlindungan hukum dan upaya hukum yang tersedia oleh mitra ketika terjadi pemutusan hubungan kemitraan secara sepihak. Disamping itu, pengkajian berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MITRA PLATFORM DIGITAL YANG MENGALAMI PEMUTUSAN HUBUNGAN KEMITRAAN SEPIHAK” (Studi Kasus Penonaktifan Mitra Ojek Online di Indonesia).**

⁶ Mutiara Safira Raudatul Hasanah, Agus Suprajogi. (2025). Status Hukum Pekerja Platform Digital Menurut Perspektif Hukum Ketenagakerjaan: Penelitian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 4(3), 15706–15714.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan macam macam dengan sudah penulis uraikan Informasi latar belakang yang disebutkan di atas memungkinkan perumusan masalah-masalah berikut:

1. Bagaimana relasi hukum antara perusahaan platform digital dan mitranya?
2. Perlindungan hukum seperti apa yang tersedia bagi mitra platform digital ketika kerja sama mereka diputus secara sepihak.

1.3 Tujuan Penelitian

Berikut adalah tujuan penulisan studi ini, berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan:

1. Guna memahami serta memahami mengenai hubungan aturan antara mitra platform digital dengan perusahaan platform digital dalam platform digital.
2. Untuk mengenali dan memahami perlindungan hukum yang tersedia bagi mitra platform digital apabila hubungan bisnis mereka diputus secara sepihak.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan segala uraian yang penulis uraikan di atas, maka hasil keuntungan-keuntungan berikut ini diperoleh dari penelitian penulis:

1. Kegunaan Teoritis :
 - a) Penelitian ini memperkaya kajian teori mengenai perlindungan hukum bagi mitra di platform digital, khususnya dalam konteks

pemutusan hubungan kemitraan sepihak. Hal ini membantu memperluas literatur hukum positif di Indonesia.

- b) Penelitian memberikan perspektif baru mengenai penerapan hukum positif terhadap entitas yang mengelola hubungan mitra digital. Teori perlindungan hukum dapat diperluas dengan memasukkan dinamika kerja di platform digital, struktur hubungan kerja, dan aspek penyelesaian sengketa.
- c) Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dasar konseptual dalam pengembangan teori mengenai tanggung jawab, kewajiban fidusia, serta kedudukan hukum mitra sebagai pihak yang disenaraikan dalam hubungan kemitraan dengan platform digital.

2. Kegunaan Praktis:

- a) Kementerian Ketenagakerjaan, OJK, dan para pembuat undang-undang dapat menggunakan studi ini sebagai pedoman dalam penyusunan peraturan dengan makin komprehensif terkait mekanisme perlindungan bagi mitra ketika platform digital mengalami pemutusan hubungan kemitraan sepihak.
- b) Temuan penelitian dapat dimanfaatkan oleh penyelenggara platform digital untuk memperkuat sistem manajemen risiko, kepatuhan terhadap hukum positif, serta perlindungan hak-hak mitra.
- c) Penelitian ini membagikan data praktis terhadap penduduk tentang hak-hak aturan dengan dimiliki bersama mitra dalam menghadapi pemutusan hubungan kemitraan sepihak, termasuk langkah-langkah

hukum yang dapat ditempuh untuk melindungi dan memulihkan hak-hak mereka.

1.5 Keaslian Penelitian

Pengkajian tersebut difokuskan kepada perlindungan hukum bagi mitra platform digital yang mengalami pemutusan hubungan kemitraan secara sepihak, tentang bagaimana hubungan hukum antara mitra platform digital dan perusahaan digital, serta bagaimana perlindungan hukum bagi mitra platform digital yang mengalami pemutusan hubungan kemitraan secara sepihak.

No.	Nama Pengarang, Tajuk, Periode	Rumusan Persoalan	Persamaan dan Perbedaan
1.	Penangguhan Akun Secara Sepihak oleh Go-Jek: Tinjauan terhadap Perjanjian Kemitraan, Dinda Yolanda (2019). (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, skripsi).	1. Apakah isi perjanjian kemitraan Gojek mematuhi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan angkutan sewa khusus dan Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan bagi pengguna sepeda motor yang digunakan untuk angkutan umum? 2. Apakah sistem evaluasi kinerja berdasarkan	Persamaan dengan Skripsi Penulis: Keduanya membahas pemutusan hubungan kemitraan sepihak oleh perusahaan penyedia layanan ojek berbasis aplikasi. Keduanya juga menyoroti ketidakseimbangan posisi tawar antara perusahaan platform dan mitra pengemudi. Keduanya mengkaji perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada mitra pengemudi akibat tindakan sepihak dari perusahaan. Perbedaan dengan Skripsi Penulis: Skripsi Dinda Yolanda

		peringkat bintang dari konsumen memenuhi prinsip keadilan dan ketentuan hukum? 3. Apakah mitra pengemudi yang hubungan kemitraannya diputus secara sepihak oleh Gojek memiliki opsi hukum?	mengedepankan analisis terhadap perjanjian kemitraan Go-Jek dan sejauh mana kesesuaian dengan regulasi yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan. Penelitian itu juga lebih menekankan pada mekanisme penilaian performa (rating bintang) sebagai alasan untuk suspend akun. Skripsi penulis mencakup kajian yang lebih luas dengan melihat mitra ojek online sebagai tenaga kerja dalam platform digital, serta fokus pada penonaktifan akun sebagai bentuk pemutusan kemitraan sepihak dalam konteks ekonomi digital nasional, tidak terbatas hanya pada satu mekanisme atau satu perusahaan.
2.	Muhammad Fazlur Rahman (2022) : Pengemudi dilindungi secara hukum dari pesanan fiktif yang dibuat oleh	1. Bagaimana sifat perjanjian aplikasi antara pengemudi GoFood dan PT Karya Anak Bangsa? 2. Perlindungan hukum apa yang	Persamaan dengan Skripsi Penulis: Keduanya mengkaji hubungan hukum antara perusahaan platform digital dan mitra dalam konteks kemitraan berbasis aplikasi.

	pengguna. (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, skripsi).	tersedia bagi pengemudi GoFood yang mengalami kerugian akibat pelanggan menggunakan aplikasi Go-Jek untuk melakukan pemesanan makanan fiktif?	Sedangkan perbedaan dengan Skripsi Penulis: fokus penelitian ini lebih pada kerugian yang diakibatkan oleh pesanan fiktif, sementara penelitian penulis menekankan perlindungan hukum yang terkait dengan pemutusan hubungan kemitraan secara sepihak.
3.	Amalia Savira Khuseini (2021) : Analisis mengenai penangguhan mitra pengemudi dan pedagang oleh perusahaan Grab (Tesis, Universitas Islam Malang). ⁷	1. Jenis kontrak apa yang dimiliki Grab dengan pengemudi dan pedagangnya? 2. Bagaimana analisis hukum dari tindakan penangguhan Grab terhadap pengemudi dan pedagang?	Persamaan dengan Skripsi Penulis: Keduanya mengangkat isu ketimpangan hukum antara perusahaan dan mitra serta menerapkan pendekatan normatif dalam analisis penelitian ini dan penulis. Sedangkan perbedaan dengan Skripsi Penulis: Penelitian ini menghususkan diri pada Tindakan suspend yang dilakukan oleh Grab, sedangkan penelitian penulis menjangkau aspek yang lebih luas terkait pemutusan hubungan

⁷ Khuseini, A.S., "Analisis Hukum atas Tindakan Suspend oleh Perusahaan Grab terhadap Merchant dan Driver", skripsi, Program Sarjana Universitas Islam Malang, 2022, hlm. 5-6.

			kemitraan secara sepihak.
--	--	--	---------------------------

Sumber data diolah dari penelitian terdahulu (*Dinda Yolanda, 2019; Muhammad Fazlur Rahman, 2022; Amalia Savira Khuseini, 2021.*)

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Pengkajian aturan ialah suatu usaha yang terstruktur untuk menemukan, menerangkan, dan menganalisis hukum serta praktiknya agar bisa memahami hukum lebih baik dan penerapannya dalam masyarakat.⁸ Mengacu pada Penelitian hukum, menurut Peter Mahmud Marzuki, adalah proses mengidentifikasi konsep-konsep hukum dan peraturan, dan doktrin aturan sebagai respons terhadap persoalan hukum yang muncul. Ia mengaskan maka penelitian norma bukan sekedar terbatas terhadap pengumpulan informasi, tapi pula memerlukan analisis mendalam terhadap peraturan serta keputusan pengadilan sebagai upaya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan hukum.⁹

Tipe penelitian yang diadopsi oleh penulis adalah studi hukum yuridis-normati, di mana pengarang melakukan analisis bersama fokus pada telaah norma atau peraturan hukum yang berlaku. Penelitian

⁸ David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi Menyelenggarakan Penelitian Hukum," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021), hlm. 6.

⁹ Qamar, N., Rezah, F.S., "Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non- Doktrinal", *Social Politic Genius, Makassar*, 2020, hlm. 12-13.

yuridis normatif ini juga merupakan cabang dari penelitian kualitatif.¹⁰ Di samping itu, penulis juga menerapkan metode penelitian Library Research, yang meliputi pengumpulan, pembacaan, analisis, dan pemahaman data atau informasi dari literatur, seperti buku, artikel ilmiah, dokumen, undang-undang, dan sumber tertulis lainnya, dengan tujuan untuk menemukan dasar teori atau gagasan yang relevan bersama persoalan dengan sedang dikaji.

1.6.2 Pendekatan

Untuk peneliti menggunakan teknik metodologis berikut untuk membahas topik-topik yang tercakup dalam tesis ini:

1. Pendekatan berdasarkan Undang-Undang (*pendekatan perundang undangan*) yaitu metode yang berfokus terhadap aturan sah yang berlaku, pendekatan ini digunakan untuk menelaah regulasi yang mengatur kemitraan serta pemutusan hubungan kerja, dalam hal ini adalah KUHPerdata.
2. Pendekatan kasus (*case approach*), dimana untuk mengkaji permasalahan ini diambil dengan cara menganalisis situasi nyata yang berhubungan dengan penonaktifan akun mitra ojek online di Indonesia. Penelitian ini mencakup pengumpulan informasi dari berbagai sumber, seperti berita media, diskusi di forum publik, dan data dari keputusan pengadilan apabila ada gugatan dari mitra. Dengan menggali pengalaman nyata dari

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 7.

mitra kerja, penelitian ini berupaya untuk memahami pengaruh dari penonaktifan akun dan mengidentifikasi praktik yang tidak adil. Diharapkan hasil dari pendekatan ini bisa memberikan rekomendasi yang jelas bagi perusahaan dan pembuat kebijakan, untuk mewujudkan keadilan dalam hubungan kemitraan.

3. Pendekatan konseptual, pendekatan konseptual digunakan merumuskan gagasan teori terkait perlindungan hukum, kemitraan, dan ketidakadilan dalam kontrak antara perusahaan platform dan mitra kerja. Dalam hal ini, tujuan penelitian adalah untuk memahami bagaimana elemen-elemen hukum dapat menjaga hak-hak mitra kerja dalam keadaan yang sering tidak seimbang. Dengan mengkaji model kemitraan yang ada dan taktik perusahaan, diharapkan dapat ditemukan kekurangan dalam aspek hukum yang perlu diperbaiki, sehingga menghasilkan tempat kerja yang lebih adil dan terbuka bagi semua pemangku kepentingan.

1.6.3 Bahan Hukum

Mengingat sifat penelitian ini, data yang digunakan dalam studi ini merupakan data sekunder ini ialah yuridis normatif dengan menekankan pada analisis terhadap dokumen hukum yang tertulis. Metode yang diterapkan tidak menggunakan survei atau wawancara secara langsung, melainkan dengan melakukan penelitian pustaka untuk

mengkaji dokumen hukum, literatur, dan hukum yang berkaitan dengan bidang studi tersebut.

Menurut Soerjono Soekanto, data sekunder dalam penelitian hukum berasal dari bahan pustaka yang dibagi menjadi tiga kategori: bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Berikut adalah penjelasannya:

a. Bahan Aturan Primer

Sumber aturan dasar adalah dokumen aturan dengan bersifat mengikat dan diambil langsung dari peraturan yang ada, putusan pengadilan, serta ketentuan hukum yang berkuat kuasa di Indonesia. Dengan pengkajian tersebut, sumber aturan dasar yang digunakan mencakup:

1. Peraturan Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Peraturan Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
3. Peraturan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Sepeda Motor bagi Kepentingan Umum;
4. Peraturan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE);
5. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

b. Sumber Aturan Sekunder

Sumber Aturan bawahan mencakup dokumen-dokumen dengan membagikan keterangan dan penafsiran tentang sumber aturan dasar. Meskipun tidak bersifat mengikat, bahan ini memberikan argumen ilmiah yang memperkuat analisis hukum. Sumber hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Buku-buku yang menyajikan gagasan, pandangan, dan analisis hukum yang relevan dengan kajian penulis.
2. Publikasi akademis yang relevan dengan bidang kajian penulis, termasuk tesis dan jurnal hukum.
3. Hasil wawancara dengan akademisi, praktisi hukum, atau pihak lain yang memiliki kompetensi sesuai dengan objek penelitian sebagai bahan pendukung dalam menganalisis permasalahan hukum yang dikaji.

c. Bahan Hukum Tersier

Informasi hukum yang mendukung penelitian dan memiliki tujuan tambahan disebut sebagai data tersier. Penulis menggunakan kamus hukum dan jurnal hukum sebagai data tersier.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Agar tulisan skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan keasliannya, maka digunakan beberapa metode dalam pengumpulan data, yaitu melalui studi pustaka. Untuk memperoleh referensi hukum yang telah disebutkan sebelumnya, serta untuk meningkatkan kualitas penulisan skripsi ini, dilakukan pengumpulan data yang mengacu pada karya ilmiah, yang bisa ditemukan dalam buku, jurnal, artikel, dan sumber bacaan lainnya yang mendukung penulisan skripsi ini.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Pada guna menyelaraskan seluruh materi hukum, materi hukum pokok berupa ketentuan hukum perdata dikategorikan dan diidentifikasi sebelum dikaji menggunakan metode legislatif dan pendekatan konseptual. Selanjutnya, analisis dilakukan dengan menguraikan setiap rumusan materi hukum untuk menemukan solusi atas rumusan persoalan itu.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Sistematika pengarang pada penulisan tersebut disusun sedemikian rupa yang terdiri dari beberapa bab, dan beberapa bab berisi beberapa bagaian sub-bab. Skripsi ini bertajuk **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MITRA PLATFORM DIGITAL YANG MENGALAMI PEMUTUSAN HUBUNGAN KEMITRAAN SEPIHAK” (Studi Kasus Penonaktifan Mitra Ojek Online di Indonesia)**. Memiliki sistem penulisan skripsi yang terdiri dari 4 sub-

bab, Penulis menguraikan bab-bab yang saling berkaitan tersebut sebagai berikut untuk memberikan kejelasan dan perincian lebih lanjut:

Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, urgensi penelitian, orisinalitas penelitian, metodologi penelitian, dan tinjauan pustaka semuanya tercakup dalam bagian pendahuluan yang terdapat pada Bab Satu. Subbagian mengenai jenis penelitian, strategi penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan data, teknik analisis bahan hukum, dan sistematika penelitian semuanya tercakup dalam bagian metodologi penelitian.

Bab kedua, penulis menjawab terkait rumusan masalah pertama, yaitu hubungan hukum antara mitra platform digital dengan perusahaan platform digital. Terdapat dua subbab dalam bab ini; yang pertama menguraikan terkait hubungan hukum antara mitra platform digital dengan perusahaan platform digital. Sub bab kedua menjelaskan terkait perbandingan konsep hubungan kemitraan dengan hubungan kerja.

Bab ketiga, penulis menjawab simpulan persoalan 2. Pada artikel tersebut penulis menjawab penjagaan aturan untuk mitra platform digital dengan merasakan pemutusan hubungan kemitraan secara sepihak. Pada artikel tersebut terbelah jadi 2 subbagian, seperti anak bab yang pertama menjelaskan mengenai bentuk perlindungan hukum mitra platform digital dengan mengalami pemutusan hubungan kerja secara sepihak; upaya hukum bagi mitra yang mengalami pemutusan kemitraan secara sepihak dibahas dalam sub-bagian kedua.

Bab keempat, penulis membagi menjadi anak bab yakni, rangkuman serta pesan. Pada artikel ini berisi rangkuman seluruh pembahasan dari rumusan masalah yang sudah diteliti yang nantinya dapat menghasilkan sebuah gambaran jelas antara kajian Pustaka dengan kerangka teoritis. Selain itu pada bab ini juga berfungsi untuk mengidentifikasi celah-celah penelitian yang belum terjawab dan menjadi dasar penulis untuk merumuskan permasalahan penelitian.

1.6.7 Jadwal Penelitian

No	Tahap	Bulan					
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
1.	Pengajuan tajuk proposal						
2.	Pra pengkajian dan pengambilan data						
3.	ACC judul pembimbing						
4.	Pengarangan proposal Bab I, II, III						
5.	Panduan serta modifikasi proposal						
6.	Seminar Skripsi						
7.	Revisi proposal						
8.	Pengumpulan Proposal						
9.	Pengkajian Bab II, III, IV						
10.	Panduan skripsi						
11.	Ujian lisan						

Tabel 2. Jadwal Penelitian Skripsi

Sumber: Diolah Penulis

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Tinjauan Umum Tentang Mitra Platform Digital

1.7.1.1 Pengertian Pekerja

Pekerja ialah setiap orang dengan melaksanakan satu aktivitas kerja dengan tujuan menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk memperoleh pembayaran dari pemberi kerja dalam bentuk upah, gaji, honorarium, atau imbalan lainnya. Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau bentuk imbalan lainnya, menurut hukum ketenagakerjaan Indonesia. Definisi itu menunjukkan bahwa unsur utama yang membedakan pekerja dari individu yang melakukan aktivitas ekonomi lainnya adalah munculnya relasi kerja berbasis kontrak, adanya pemberian pekerjaan oleh pemberi kerja, serta adanya hak pekerja untuk menerima kompensasi atas pekerjaan yang telah dilaksanakan. Dengan demikian, pekerja tidak hanya terbatas pada seseorang yang bekerja di perusahaan besar atau instansi pemerintah, tetapi juga mencakup tenaga kerja di sektor swasta, badan usaha milik

negara, koperasi, organisasi nirlaba, bahkan sektor informal sepanjang terdapat hubungan kerja yang memenuhi persyaratan terkait tenaga kerja, imbalan, dan arahan. Pengertian pekerja juga tak dibatasi oleh jenis pekerjaan tertentu karena mencakup pekerja tetap, pekerja kontrak, pekerja harian lepas, pekerja paruh waktu, pekerja rumahan, hingga pekerja yang menjalankan tugas melalui sistem digital atau platform ekonomi berbasis aplikasi. Oleh sebab itu, konsep pekerja berkembang mengikuti perubahan struktur ekonomi, perkembangan teknologi, globalisasi pasar tenaga kerja, serta transformasi hubungan industrial yang semakin kompleks sehingga definisinya tidak lagi semata-mata dipahami sebagai seseorang yang bekerja secara fisik di suatu tempat kerja, melainkan mencakup berbagai bentuk pekerjaan modern yang tetap menghasilkan nilai ekonomi dan memiliki konsekuensi hukum berupa wewenang serta tanggung jawab pemberi kerja dan pekerja.

Dengan perspektif ekonomi dan manajemen talenta, pekerja dipandang sebagai satu diantaranya faktor produksi dengan amat utama karena keberhasilan suatu lembaga, perusahaan, maupun institusi sebagian besar dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia yang tersedia. Pekerja bukan sekadar individu yang menjalankan instruksi atau menyelesaikan tugas rutin, tetapi merupakan aset strategis yang berkontribusi

terhadap pencapaian tujuan organisasi melalui pengetahuan, keterampilan, kreativitas, inovasi, pengalaman, serta kemampuan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan pekerjaan. Oleh karena itu, pekerja memiliki peranan yang sangat luas, mulai dari proses produksi, pelayanan kepada konsumen, pengembangan teknologi, pengambilan keputusan operasional, hingga penciptaan inovasi yang dapat meningkatkan daya saing organisasi.

Dalam lingkungan kerja modern, pekerja juga dituntut memiliki kemampuan adaptasi terhadap perubahan teknologi informasi, digitalisasi, otomatisasi, dan perkembangan kecerdasan buatan yang mengubah pola kerja konvensional menjadi lebih fleksibel. Selain kompetensi teknis, pekerja juga diharapkan memiliki kompetensi nonteknis seperti kemampuan komunikasi, kepemimpinan, kerja sama tim, etika profesional, integritas, kemampuan berpikir kritis, serta kecakapan dalam memecahkan masalah yang semakin kompleks.

Dari sudut pandang hubungan industrial, pekerja merupakan salah satu unsur utama yang membentuk sistem ketenagakerjaan bersama pemerintah dan pengusaha. Ketiga unsur tersebut saling berinteraksi untuk membangun kemitraan kerja yang kooperatif, adil, produktif, dan berjangka panjang dengan melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing pihak

sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Disamping itu, keberadaan pekerja bukan sekedar dilihat selaku pelaksana pekerjaan cuma, tapi selaku subjek aturan yang memiliki kedudukan, perlindungan, hak asasi, kesempatan untuk mengembangkan kompetensi, hak memperoleh perlakuan yang adil tanpa diskriminasi, serta hak untuk mendapatkan jaminan sosial, keselamatan dan kesehatan kerja, pengembangan karier, hingga perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang dari pemberi kerja.

Secara sosial dan yuridis, pekerja memiliki memainkan peran penting dalam pertumbuhan negara sebab mereka merupakan penggerak utama aktivitas ekonomi yang menghasilkan nilai tambah bagi masyarakat, meningkatkan produktivitas nasional, serta mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Melalui aktivitas para pekerja di berbagai sektor, mulai dari pertanian, industri manufaktur, perdagangan, jasa, pendidikan, kesehatan, teknologi informasi, transportasi, hingga ekonomi kreatif, roda perekonomian dapat berjalan secara berkesinambungan sehingga mampu meningkatkan

kesejahteraan masyarakat secara luas. Disamping itu, Pemerintah wajib membagikan penjagaan aturan terhadap pekerja melalui berbagai regulasi yang menjamin terpenuhinya hak-hak dasar mereka, seperti hak memperoleh pekerjaan yang

layak, upah yang adil, lingkungan kerja yang aman dan sehat, waktu kerja yang manusiawi, waktu istirahat, cuti, kebebasan berserikat, perlindungan dari diskriminasi, perlindungan kepada pemecahan relasi kerja yang tidak sah melalui mekanisme prosedural, serta akses terhadap program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Perlindungan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa pekerja merupakan manusia yang memiliki harkat dan martabat sehingga tidak boleh diperlakukan hanya sebagai alat produksi untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Dalam perkembangannya, konsep pekerja juga semakin menekankan pentingnya keseimbangan antara produktivitas dan kesejahteraan, sehingga organisasi dituntut tidak hanya mengejar efisiensi dan keuntungan, tetapi juga memperhatikan kualitas kehidupan kerja, kesehatan fisik dan mental pekerja, kesempatan memperoleh pelatihan dan pendidikan, kesetaraan gender, inklusivitas, bersama dengan kepatuhan terhadap hak asasi manusia dengan dunia kerja.

Dengan demikian, pengertian pekerja pada masa kini tidak lagi dipahami secara sempit sebagai seseorang yang bekerja demi memperoleh upah, melainkan sebagai individu yang memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan hukum, sekaligus sebagai subjek yang harus memperoleh

penghormatan, perlindungan, serta kesempatan untuk berkembang secara profesional demi mewujudkan hubungan industrial yang adil, produktif, dan berkelanjutan.

1.7.1.2 Pengertian Mitra

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan mitra sebagai “teman kerja; kawan berusaha; pasangan kerja sama”. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa mitra merupakan pihak dengan memiliki kemitraan kerja sama bersifat membantu atau saling membutuhkan untuk mencapai suatu tujuan bersama. Istilah mitra Istilah ini digunakan secara luas dalam berbagai peraturan perundang-undangan Indonesia pada beragam konteks. Definisi "mitra" dalam konteks kemitraan komersial tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU UMKM); khususnya, Pasal 1 angka 13 UU UMKM berbunyi:

“Kemitraan ialah kerja sama dengan hubungan bisnis, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang didasarkan pada prinsip saling membutuhkan, saling percaya, saling memperkuat, dan saling menguntungkan, serta melibatkan usaha mikro, kecil, dan menengah dengan badan usaha besar”

Meskipun definisi di atas menjelaskan tentang kemitraan, implikasinya menunjukkan bahwa “mitra” merupakan tiap individu dalam kemitraan tersebut kerja sama tersebut, baik sebagai pihak yang lebih besar maupun pihak yang lebih kecil,

sepanjang hubungan itu dilandaskan pada asas kesejajaran dan saling menguntungkan. Selain itu, Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, kemitraan merupakan suatu bentuk kerja sama usaha yang melibatkan dua orang atau lebih, yang masing-masing memiliki hak dan kewajiban secara proporsional.

Berdasarkan berbagai definisi yang telah disebutkan di atas, jelaslah bahwa mitra merupakan subjek aturan., baik perorangan maupun badan usaha, yang terikat dalam suatu hubungan kerja sama berdasarkan prinsip saling menguntungkan dan kedudukan setara, tanpa hubungan subordinatif sebagaimana terdapat ddalam interaksi kerja antara pemberi kerja dan karyawan. Dengan gagasan platform digital berbasis aplikasi, istilah mitra merujuk pada individu yang menyediakan jasa kepada konsumen melalui sistem yang disediakan oleh perusahaan platform. Secara formil, hubungan tersebut bukan hubungan kerja sebgaimana dimaksud dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, tetapi merupakan hubungan perdata kemitraan berdasarkan asas kebebasan berkontar sesuai pada Pasal 1338 KUHPerdata.

1.7.1.3 Pengertian Platform Digital

Platform digital pada dasarnya dapat dipahami sebagai suatu sistem atau infrastruktur berbasis teknologi informasi yang berfungsi mempertemukan berbagai pihak dalam suatu ruang interaksi daring. Melalui sistem tersebut, penyedia jasa dan pengguna dapat saling terhubung untuk melakukan pertukaran informasi, barang, maupun layanan secara elektronik. Dengan kata lain, platform digital berperan sebagai perantara yang memfasilitasi terjadinya transaksi serta interaksi ekonomi di lingkungan digital.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), platform digital diklasifikasikan sebagai "Penyelenggara Sistem Elektronik" menurut hukum Indonesia. Setiap orang, perusahaan, atau instansi negara yang menawarkan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elektronik bagi pengguna dianggap sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 undang-undang tersebut. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik khususnya Pasal 1 angka 5 yang memperjelas ketentuan ini dengan menyatakan bahwa Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab atas penggunaan sistem elektronik oleh masyarakat.

Dalam praktiknya, sejumlah perusahaan teknologi seperti Gojek, Grab, dan Maxim menjalankan fungsi ganda dalam ekosistem platform digital. Di satu sisi, perusahaan tersebut berperan sebagai penyedia teknologi yang mempertemukan konsumen dengan penyedia jasa, seperti pengemudi transportasi daring atau kurir pengantaran barang. Namun di sisi lain, perusahaan platform juga berperan sebagai pengendali mekanisme bisnis melalui penggunaan algoritma digital yang menentukan berbagai aspek operasional, seperti sistem penilaian kinerja, penentuan tarif, distribusi pesanan, hingga penerapan aturan kerja bagi para mitra.

Kondisi tersebut pada akhirnya melahirkan bentuk relasi kekuasaan baru dalam dunia kerja digital. Pengendalian terhadap pekerja tak dilakukan dengan langsung bersama seorang manajer yang merupakan manusia sebagaimana dengan hubungan kerja konvensional, melainkan melalui sistem algoritma yang mengatur aktivitas kerja secara otomatis. Fenomena ini oleh Alex Rosenblat dan Luke Stark disebut sebagai bentuk *algorithmic labor*, yaitu mekanisme pengelolaan tenaga kerja yang dikendalikan melalui sistem teknologi dan data digital.¹¹

¹¹ Rosenblat, A., Stark, L., *Algorithmic Labor and Information Asymmetries: A Case Study of Uber's Drivers*. *International Journal of Communication*, 10, 2016, hlm. 3758–3784.

1.7.1.4 Pengertian Gig Economy

Istilah "*gig economy*" berawal dari kata *gig*, yang pada awalnya digunakan untuk menggambarkan pekerjaan sementara atau pertunjukan jangka pendek, seperti yang dilakukan oleh musisi atau pekerja lepas. Dalam perkembangan ekonomi digital modern, istilah ini kemudian digunakan untuk menggambarkan suatu sistem ekonomi yang ditandai oleh pola pekerjaan yang berbasis tugas atau proyek jangka pendek dan sering kali dimediasi melalui platform digital.

Menurut Valerio De Stefano, *gig economy* adalah jenis ekonomi di mana tenaga kerja diselenggarakan melalui platform digital yang berfungsi sebagai perantara antara pengguna jasa dengan pekerja independen. Sistem ini memberikan tingkat fleksibilitas yang tinggi bagi pekerja karena mereka dapat menentukan waktu serta intensitas kerja secara mandiri. Namun demikian, di sisi lain model kerja tersebut juga sering dikaitkan dengan rendahnya tingkat perlindungan hukum bagi para pekerja yang terlibat.¹²

Perkembangan *gig economy* telah melahirkan berbagai jenis-jenis pekerjaan baru yang sebelumnya tidak diakui dalam sistem ketenagakerjaan tradisional. Beberapa di antaranya adalah

¹²De Stefano, V., *The Rise of the "Just-in-Time Workforce": On-Demand Work, Crowdwork, and Labour Protection in the "Gig Economy."* International Labour Office, 2016.

pengemudi transportasi daring, kurir pengantaran makanan atau barang, pekerja lepas digital (*freelancer*), hingga pekerja berbasis proyek pada platform digital lainnya. Fenomena perihal ini menunjukkan bagaimana transformasi digital mengubah tidak hanya cara individu melakukan bisnis, tapi pula mengubah struktur dan pola hubungan kerja di dunia modern.

Menurut International Labour Organization, terdapat beberapa karakteristik utama yang membedakan *gig economy* dari sistem kerja tradisional,¹³ antara lain:

1. hubungan kerja yang bersifat berbasis pesanan atau proyek (*on-demand work*);
2. fleksibilitas dalam menentukan waktu serta lokasi kerja;
3. sistem pembayaran yang didasarkan pada hasil pekerjaan atau jumlah pesanan;
4. ketergantungan yang tinggi terhadap teknologi digital serta sistem algoritma; dan
5. relatif lemahnya perlindungan kerja serta posisi tawar pekerja dibandingkan dengan pekerja formal

Di Indonesia, fenomena *gig economy* mulai berkembang secara signifikan sejak munculnya layanan transportasi daring

¹³ ILO, *World Employment and Social Outlook: The Role of Digital Labour Platforms in Transforming the World of Work*, Geneva: International Labour Organization, 2021.

pada pertengahan dekade 2010-an. Kehadiran berbagai platform digital sudah memberikan akses kepada masyarakat terhadap pilihan pekerjaan baru, terutama bagi individu dengan mencari sumber penghasilan tambahan. Namun demikian, kemajuan itu belum sepenuhnya dituruti bersama penyesuaian kerangka hukum yang memadai. Dalam praktiknya, perusahaan platform lebih sering menggunakan istilah “mitra” dibandingkan dengan “pekerja” untuk menggambarkan hubungan dengan para pengemudi atau penyedia jasa lainnya. Penggunaan istilah tersebut pada dasarnya dimaksudkan untuk menghindari konsekuensi hukum yang timbul dari hubungan kerja dalam rezim hukum ketenagakerjaan.

Situasi tersebut pada akhirnya menimbulkan suatu kondisi yang sering disebut sebagai *grey area* atau “zona abu-abu” dalam hubungan kerja digital. Secara ekonomi, para pekerja platform memiliki ketergantungan yang cukup besar terhadap perusahaan aplikasi sebagai penyedia akses pasar dan sumber pendapatan. Akan tetapi, secara hukum mereka dikategorikan sebagai pihak independen yang tidak berada dalam hubungan kerja formal dengan perusahaan platform. Kondisi ini menimbulkan berbagai perdebatan akademik mengenai perlunya rekonstruksi konsep hubungan kerja dalam konteks ekonomi digital agar perlindungan

hukum bagi pekerja tetap terjamin tanpa menghambat perkembangan inovasi teknologi.¹⁴

1.7.2 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kemitraan

1.7.2.1 Pengertian Kemitraan

Berdasarkan konsep saling membutuhkan, saling menguntungkan, dan saling memperkuat, kemitraan merupakan bentuk hubungan kerja sama yang terjalin antara dua pihak atau lebih yang memiliki kepentingan terkait untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu secara bersama-sama. Dalam konteks dengan lebih luas, relasi tidak hanya dipahami sebagai hubungan bisnis semata, tetapi juga mencakup kerja sama dalam bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemerintahan, maupun pembangunan masyarakat. Pada dasarnya, kemitraan dibangun atas dasar kesepakatan bersama yang disertai dengan pembagian peran, tanggung jawab, dan manfaat dengan proporsional berdasarkan kontribusi bersama diberikan oleh masing-masing pihak. Dengan praktiknya, kemitraan menekankan pentingnya kepercayaan (*trust*), komunikasi yang baik, serta dedikasi yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan agar kerja sama dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Tanpa adanya unsur tersebut, kemitraan cenderung tidak akan berjalan optimal dan bahkan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Oleh karena itu, kemitraan sering dipandang sebagai salah satu strategi penting dalam mempercepat pencapaian tujuan, karena

¹⁴ Prassetyoningsih, E., Hidayat, T, “Rekonseptualisasi Perlindungan Hukum Pekerja Platform Digital dalam Gig Economy di Indonesia”, *Jurnal Hukum Prioris*, 12(1), 2023, hlm. 45–61.

melalui kerja sama yang terstruktur, berbagai keterbatasan harta masing-masing pihak mungkin saling dilengkapi sehingga menghasilkan sinergi dengan makin tinggi dibandingkan saat bekerja sendirian.

Cara lain untuk memikirkan kemitraan adalah sebagai sebuah mekanisme kolaboratif yang mengedepankan prinsip kesetaraan, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap proses kerja sama yang dilakukan. Dalam dunia usaha, kemitraan sering diwujudkan dalam bentuk kerja sama disela sela badan usaha besar dan usaha kecil dan menengah (UMKM), antara produsen dengan distributor, atau antara penyedia layanan dengan pihak lain yang mendukung operasional bisnis. Sementara dalam sektor publik, kemitraan dapat terjadi antara pemerintah dengan sektor swasta maupun penduduk, dengan tujuan meningkatkan pembangunan berkelanjutan dan kualitas layanan publik.

Kemitraan yang baik biasanya ditandai dengan adanya kesepakatan yang jelas mengenai tujuan, ruang lingkup kerja sama, pembagian keuntungan, serta mekanisme penyelesaian masalah apabila terjadi perbedaan pendapat atau kendala dalam pelaksanaan. Selain itu, kemitraan juga harus bersifat fleksibel dan adaptif terhadap perubahan lingkungan agar tetap relevan dan mampu menjawab tantangan yang ada. Dengan demikian, kemitraan dapat disimpulkan sebagai suatu bentuk kerja sama

strategis disusun atas dasar saling percaya dan saling menguntungkan untuk mencapai tujuan bersama secara sukses, ekonomis, dan berkelanjutan di berbagai bidang kehidupan.

1.7.2.2 Pengertian Perjanjian Kemitraan

Perjanjian kemitraan, yang "Perjanjian kemitraan" sebagaimana istilah tersebut disebut dalam bahasa latin adalah sebuah kontrak antara dua pihak yang terlibat untuk memenuhi ketentuan kontrak, asalkan tidak bertentangan dengan syarat hukum yang berlaku. Meskipun peraturan umum yang berkaitan dengan perjanjian kemitraan merujuk pada Pasal 1320 dan Pasal 1338, regulasi khususnya mengikuti ketentuan persekutuan perdata yang diatur dalam Pasal 1618. Berdasarkan Pasal 1618 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, persekutuan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh dua orang atau lebih, baik individu maupun tubuh hukum sebagai subjek hukum, yang sepakat untuk terkait dalam suatu persekutuan untuk membagi keuntungan yang dihasilkan dari kolaborasi tersebut.

1.7.2.3 Unsur Perjanjian Kemitraan

Unsur kesepakatan kolaborasi pada dasarnya merupakan elemen-elemen penting dengan menyusun kemitraan yang sah, terarah, serta dapat dijalankan secara efektif disela-sela dua individu atau lebih. Dengan suatu kesepakatan kemitraan, harus terdapat para pihak yang memiliki kapasitas hukum untuk

melakukan kerja sama, baik itu individu, perusahaan, lembaga, maupun organisasi. Para pihak tersebut perlu memiliki kedudukan yang jelas serta kemampuan untuk menjalankan hak dan kewajiban yang disepakati. Kejelasan mengenai siapa saja yang terlibat sangat penting karena akan menentukan tanggung jawab masing-masing dalam pelaksanaan kemitraan. Disamping itu, kubu dengan relasi idealnya memiliki hubungan yang saling membutuhkan dan memiliki kepentingan yang sejalan, sehingga kerja sama yang dibangun tidak bersifat sepihak, melainkan berdasarkan prinsip saling menguntungkan dan saling mendukung dalam mencapai tujuan bersama.

Dalam perjanjian kemitraan juga harus terdapat objek yang menjadi fokus utama kerja sama, yaitu hal yang disepakati untuk dikelola, dikembangkan, atau dijalankan secara bersama-sama. Objek ini dapat berupa kegiatan usaha, layanan, produk, sumber daya, teknologi, maupun bentuk kerja sama lainnya yang memiliki nilai dan manfaat bagi para pihak. Kejelasan mengenai objek kemitraan sangat penting agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam pelaksanaan kerja sama dan setiap pihak mengetahui dengan pasti ruang lingkup serta batasan-batasan yang telah disepakati. Objek kemitraan juga harus bersifat legal dengan mematuhi semua persyaratan hukum yang relevan, sehingga kerja sama yang dilakukan memiliki dasar yang kuat dan dapat

dipertanggungjawabkan. Dengan adanya kejelasan objek, kemitraan akan menjadi semakin fokus dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan bersama.

Perjanjian kemitraan harus didasarkan pada saling pengertian antara para pihak, yang biasanya dituangkan dalam kontrak formal. Kesepakatan ini berisi pengaturan mengenai wewenang dan tanggung jawab masing-masing pihak, proses pelaksanaan kerja sama, pembagian keuntungan, serta ketentuan lain yang dianggap perlu untuk mengatur hubungan kemitraan. Kesepakatan harus dibuat berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak, kesetaraan, dan itikad baik, untuk mencegah pihak mana pun merasa dirugikan atau dipaksa untuk proses pembentukan perjanjian. Kejelasan isi perjanjian sangat penting agar tidak menimbulkan multitafsir yang dapat menyebabkan konflik di kemudian hari. Dengan adanya kesepakatan yang jelas dan adil, maka pelaksanaan kemitraan dapat berjalan lebih stabil, terarah, dan memberikan tingkat kepastian hukum yang tinggi kepada semua pihak yang berkepentingan.

Unsur penting lainnya dengan perjanjian kemitraan adalah adanya tujuan bersama serta pembagian manfaat yang disepakati sejak awal kerja sama. Tujuan bersama menjadi arah utama dari seluruh aktivitas kemitraan, sehingga setiap pihak memiliki visi yang sama dalam menjalankan kerja sama tersebut.

Tujuan ini dapat berupa peningkatan keuntungan, efisiensi usaha, pengembangan kapasitas, perluasan jaringan, atau peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu, pembagian manfaat menjadi aspek yang sangat krusial karena kemitraan harus memberikan keuntungan yang wajar dan pantas untuk kontribusi yang diberikan oleh masing-masing pihak. Manfaat tersebut tidak hanya berupa keuntungan materi, tetapi juga dapat berupa peningkatan pengetahuan, pengalaman, serta akses terhadap peluang dan sumber daya baru. Dengan adanya tujuan yang jelas dan pembagian manfaat yang adil, kemitraan dapat berjalan secara berkelanjutan, harmonis, serta mampu membangun hubungan kerja sama yang kokoh dan saling menguntungkan.

1.7.3 Tinjauan Umum Tentang Penonaktifan Akun pada Platform Digital

1.7.3.1 Pengertian Penonaktifan Akun

Penonaktifan akun merupakan suatu tindakan administratif maupun teknis yang dilakukan oleh penyedia layanan digital, organisasi, perusahaan, atau bahkan oleh pengguna sendiri untuk menghentikan sementara ataupun secara permanen akses terhadap suatu akun yang digunakan dalam sebuah sistem informasi, aplikasi, platform media sosial, layanan perbankan digital, marketplace, sistem akademik, maupun berbagai layanan berbasis internet lainnya. Secara umum, akun

merupakan identitas digital yang berisi data pengguna, informasi pribadi, riwayat aktivitas, hak akses, serta berbagai bentuk interaksi yang telah dilakukan dalam suatu sistem. Oleh karena itu, penonaktifan akun bukan sekadar menghapus kemampuan pengguna untuk melakukan login, melainkan juga merupakan proses pengelolaan identitas digital yang melibatkan pengaturan status akun agar tidak dapat lagi digunakan sesuai dengan kebijakan yang diterapkan oleh penyelenggara layanan.

Penonaktifan dapat dilakukan atas berbagai alasan, seperti adanya pelanggaran terhadap syarat dan ketentuan penggunaan, dugaan aktivitas yang membahayakan keamanan sistem, permintaan pengguna yang ingin berhenti menggunakan layanan, adanya penyalahgunaan akun oleh pihak yang tidak berwenang, ketidakaktifan pengguna dalam jangka waktu tertentu, maupun sebagai bagian dari prosedur perlindungan data pribadi dan keamanan siber. Dalam praktiknya, penonaktifan akun dapat bersifat sementara sehingga pengguna masih memiliki kesempatan untuk mengaktifkan kembali akun tersebut setelah memenuhi persyaratan tertentu, atau bersifat permanen sehingga seluruh akses terhadap akun dihentikan secara menyeluruh sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian, penonaktifan akun merupakan salah satu mekanisme pengelolaan keamanan, kepatuhan, dan tata

kelola sistem informasi yang bertujuan menjaga integritas layanan sekaligus melindungi kepentingan penyedia layanan maupun para pengguna lainnya.

Dari perspektif teknologi informasi, penonaktifan akun dipahami sebagai proses perubahan status autentikasi dan otorisasi pengguna dalam sebuah sistem sehingga akun yang sebelumnya memiliki hak untuk mengakses berbagai fitur layanan tidak lagi memperoleh izin untuk melakukan aktivitas tertentu. Proses ini biasanya dilakukan melalui pengaturan pada basis data (*database*) dengan mengubah status akun menjadi inactive, disabled, suspended, atau status lain yang menunjukkan bahwa akun tersebut tidak lagi memiliki akses aktif terhadap sistem.

Meskipun akun dinonaktifkan, data yang berkaitan dengan pengguna tidak selalu langsung dihapus karena banyak organisasi menerapkan kebijakan retensi data untuk memenuhi kebutuhan operasional, audit, kepatuhan hukum, pemulihan akun, maupun penyelesaian sengketa yang mungkin muncul di kemudian hari. Dalam lingkungan perusahaan, penonaktifan akun juga menjadi bagian penting dari manajemen siklus hidup identitas digital (*identity lifecycle management*), terutama ketika seorang pegawai mengundurkan diri, pensiun, berpindah jabatan, atau tidak lagi memerlukan akses terhadap sistem perusahaan.

Langkah ini bertujuan mencegah penyalahgunaan akun oleh pihak yang tidak berhak, mengurangi risiko kebocoran data, menjaga kerahasiaan informasi organisasi, serta memastikan bahwa hanya pengguna yang memiliki kewenangan yang dapat mengakses sumber daya digital tertentu. Oleh sebab itu, penonaktifan akun merupakan salah satu kontrol keamanan perihal ini sangat penting untuk mempraktikkan tata kelola teknologi informasi, manajemen risiko keamanan siber, serta perlindungan terhadap aset informasi yang dimiliki oleh suatu organisasi.

Ditinjau dari perspektif hukum, etika, dan perlindungan konsumen, penonaktifan akun juga memiliki dimensi yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan Pengguna dan penyedia layanan digital memiliki hak dan kewajiban. Setiap penyelenggara sistem elektronik pada umumnya menetapkan syarat dan ketentuan penggunaan yang menjadi dasar hukum dalam melakukan penonaktifan akun apabila ditemukan pelanggaran, seperti penyebaran konten ilegal, tindakan penipuan, pelanggaran hak kekayaan intelektual, penyalahgunaan identitas, aktivitas peretasan, penyebaran ujaran kebencian, maupun bentuk penyalahgunaan layanan lainnya. Namun demikian, proses penonaktifan akun idealnya dilakukan secara transparan, proporsional, dan akuntabel dengan memberikan

informasi yang jelas mengenai alasan penonaktifan, mekanisme keberatan atau banding, serta prosedur pemulihan akun apabila pengguna dapat membuktikan bahwa penonaktifan tersebut dilakukan secara keliru.

Dalam konteks perlindungan data pribadi, penonaktifan akun juga harus memperhatikan prinsip-prinsip keamanan data, kerahasiaan informasi, pembatasan pemrosesan data, serta hak pengguna untuk mengetahui bagaimana data mereka dikelola setelah akun dinonaktifkan. Dengan semakin berkembangnya transformasi digital dan meningkatnya ketergantungan masyarakat terhadap layanan berbasis akun, penonaktifan akun tidak lagi dipandang hanya sebagai tindakan teknis untuk memblokir akses pengguna, melainkan telah menjadi komponen penting dalam penyelenggaraan layanan digital menggabungkan aspek keamanan informasi, kepatuhan terhadap regulasi, perlindungan hak-hak pengguna, manajemen risiko organisasi, serta upaya menciptakan ekosistem digital yang aman, terpercaya, bertanggung jawab, dan berkelanjutan bagi seluruh pihak yang terlibat.

1.7.3.2 Dasar Hukum Penonaktifan Akun

Dasar hukum penonaktifan akun di Indonesia pada dasarnya merupakan gabungan dari banyak undang-undang yang berkaitan dengan keamanan data pribadi dan transaksi elektronik,

hubungan keperdataan antara penyelenggara sistem elektronik dengan pengguna, juga tanggung jawab dan hak para pihak di ranah digital. Salah satu landasan hukum utama adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan perubahan terkini terhadap undang-undang ini. Elektronik yang mengatur maka penyelenggaraan Sistem elektronik perlu digunakan secara bertanggung jawab, aman, dan andal, termasuk dengan mengelola akun pengguna.

Dalam konteks tersebut, penyelenggara sistem elektronik memiliki kewenangan guna melaksanakan pembatasan jalan, penangguhan, hingga menonaktifkan akun apabila ditemukan pelanggaran terhadap syarat dan ketentuan layanan (*terms of service*), penyalahgunaan sistem, tindakan yang melanggar hukum, atau aktivitas yang mengganggu keamanan dan ketertiban penggunaan platform. Namun, kewenangan tersebut bukanlah hak yang bersifat mutlak karena harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip itikad baik dan kepastian hukum, proporsionalitas, akuntabilitas, transparansi, dan perlindungan terhadap hak-hak pengguna sebagai subjek hukum. Selain itu, hubungan hukum antara pengguna dan penyelenggaraan platform pada hakikatnya merupakan hubungan kontraktual yang lahir dari

persetujuan pengguna terhadap syarat dan ketentuan penggunaan layanan. Oleh karena itu, setiap tindakan penonaktifan akun harus memiliki dasar yang jelas dalam perjanjian elektronik yang telah disepakati bersama serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, maupun dengan nilai-nilai hak asasi manusia dan perlindungan konsumen di ranah digital.

Dasar hukum bagi penonaktifan akun berkaitan langsung dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, yang memberikan perlindungan terhadap data pribadi, di samping aturan mengenai informasi dan transaksi elektronik pengguna ketika penyelenggara sistem elektronik mengambil tindakan administratif terhadap suatu akun. Penonaktifan akun tidak boleh dijadikan alasan untuk menghilangkan, menyalahgunakan, atau mengungkapkan data pribadi pengguna secara sewenang-wenang karena penyelenggara tetap berkewajiban menjaga kerahasiaan, keamanan, integritas, dan ketersediaan data sesuai prinsip perlindungan data pribadi.

Di samping itu, tindakan penonaktifan akun juga harus memperhatikan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berkaitan dengan perjanjian termasuk prinsip kebebasan berkontrak (*pacta sunt servanda*), keseimbangan, dan itikad baik yang menjadi landasan bagi hubungan hukum antara

pengguna dan penyedia layanan digital. Apabila penonaktifan akun dilakukan tanpa alasan yang sah, tanpa pemberitahuan yang memadai, atau bertentangan dengan isi perjanjian elektronik, maka tindakan tersebut berpotensi menimbulkan sengketa perdata berupa tuntutan ganti rugi akibat wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Sebaliknya, apabila pengguna terbukti melakukan pelanggaran seperti penyebaran konten yang melanggar hukum, penipuan, pelanggaran hak kekayaan intelektual, ujaran kebencian, eksploitasi sistem, penggunaan identitas palsu, maupun aktivitas lain yang mengancam keamanan platform, penyelenggara mempunyai landasan hukum yang kuat untuk memberlakukan pembatasan hingga penonaktifan akun sepanjang prosedurnya dilakukan secara sah, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dasar hukum penonaktifan akun juga diperkuat oleh berbagai peraturan pelaksana yang Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, sebagaimana telah beberapa kali diubah, mengatur tanggungjawab penyelenggara sistem elektronik dalam menjaga keamanan ekosistem digital. Berdasarkan undang-undang ini, penyelenggara sistem elektronik diwajibkan guna

memastikan bahwa layanan dengan disediakan tidak digunakan sebagai sarana melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, mengganggu ketertiban umum, merugikan masyarakat, maupun membahayakan keamanan nasional.

Dalam praktiknya, penonaktifan akun dapat dilakukan sebagai bentuk tindakan preventif maupun represif untuk menjaga integritas sistem elektronik dan melindungi kepentingan pengguna lainnya. Walaupun demikian, penerapan kewenangan tersebut harus tetap memperhatikan prinsip due process, yaitu adanya dasar yang jelas, mekanisme pemeriksaan yang objektif, kesempatan bagi pengguna untuk memberikan klarifikasi atau mengajukan keberatan apabila memungkinkan, serta adanya mekanisme penyelesaian sengketa apabila pengguna merasa dirugikan oleh keputusan penonaktifan akun.

Dengan demikian, dasar hukum penonaktifan akun di Indonesia tidak hanya bertumpu pada hak penyelenggara platform untuk mengelola layanannya, tetapi juga dibatasi oleh prinsip-prinsip hukum perjanjian, perlindungan konsumen, perlindungan data pribadi, kepastian hukum, akuntabilitas, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap hak-hak pengguna, yang berarti bahwa setiap tindakan penonaktifan akun harus dilakukan secara sah, adil, terbuka, serta mematuhi seluruh hukum dan peraturan yang relevan.

1.7.4 Tinjauan Umum Tentang Teori Perlindungan Hukum

1.7.4.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Kehadiran sistem hukum dalam masyarakat memungkinkan pengaturan dan penyalarsan berbagai kepentingan yang beragam dan sering kali saling bertentangan. Guna meminimalkan konflik, hukum harus mampu menyeimbangkan kepentingan-kepentingan yang berbenturan tersebut. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), hukum didefinisikan sebagai aturan atau ketentuan yang mengikat secara hukum dan ditetapkan oleh pemerintah atau pihak yang berwenang. Hal ini mencakup undang-undang dan aturan yang mengatur interaksi sosial di masyarakat, serta putusan dan ketetapan yang dibuat oleh hakim di pengadilan.¹⁵

Perlindungan hukum secara umum dimaknai sebagai usaha hukum yang tersedia bagi subjek hukum untuk mempertahankan hak dan kepentingan mereka terhadap tindakan yang sewenang-wenang. Oleh karena itu, peran hukum sebagai gagasan yang mengedepankan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian tercermin dalam perlindungan hukum. Berikut adalah beberapa pandangan profesional mengenai perlindungan hukum:

¹⁵ Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1991, hlm. 595.

1. Satijipto Rahardjo

Satijito Rahardjo Menyatakan bahwa tujuan perlindungan hukum adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat dengan memberikan hak asasi yang diperlukan agar mereka dapat bertindak demi kepentingan terbaik mereka sendiri.

2. Setiono

Setiono mendefinisikan perlindungan hukum bertujuan untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang pihak berwenang yang mengabaikan hukum, sehingga menjaga ketertiban dan ketenteraman yang memungkinkan orang untuk mempertahankan martabat mereka..

3. Muchin

Muchsin berpendapat bahwa demi menciptakan ketertiban dalam interaksi sosial, perlindungan hukum merupakan upaya untuk membantu masyarakat dengan menyelaraskan cita-cita atau standar yang terwujud dalam sikap dan perilaku.

4. Philipus M. Hadjon

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum senantiasa dikaitkan dengan kekuasaan, baik yang bersumber dari kekuatan ekonomi maupun

pemerintah. Perlindungan hukum bertujuan melindungi pihak yang secara ekonomi lemah dari pihak yang lebih kuat seperti melindungi pekerja dari pemberi kerja sedangkan dalam konteks kekuasaan politik, hal ini berkaitan dengan hak-hak warga negara terhadap pemerintah. Sejalan dengan pandangan tersebut, Muchammad Naufal dan Eko Wahyudi, bahwa perlindungan hukum memiliki korelasi erat dengan penerapan prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*, di mana hukum bertugas melindungi kepentingan pihak yang rentan dan Tindakan yang berpotensi merugikan akibat dominasi ekonomi atau kekuasaan korporasi. Prinsip tersebut memastikan perlindungan hukum terhadap pihak minoritas agar kepentingannya tidak dilanggar dalam praktik ekonomi yang kompetitif.¹⁶

Secara dasar, perlindungan hukum tanpa membedakan berdasarkan jenis kelamin. Sebagai negara yang berlandaskan Pancasila dan menjunjung tinggi supremasi hukum, Indonesia berkewajiban memberikan perlindungan hukum bagi seluruh warga negaranya. Perlindungan ini mencakup pengakuan dan penegakan hak asasi manusia baik

¹⁶ Muchammad Naufal, Eko Wahyudi, "Perlindungan Hukum bagi Pemegang Saham terhadap *Hostile Takeover* dalam Akuisisi Perusahaan Berkaitan dengan Prinsip *Good Corporate Governance*," *Gorontalo Law Review*, Vol. 6 No. 2 (Oktober 2023), hlm. 224.

yang bersifat sosial maupun individual dalam kerangka negara yang sangat menjunjung tinggi persatuan demi tercapainya kesejahteraan bersama.

Menurut Notohamidjojo, keseluruhan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur kehidupan masyarakat dan negara disebut sebagai hukum, dipandu oleh dua prinsip utama yaitu keadilan dan efektivitas, demi ketertiban dan kedamaian masyarakat.¹⁷ Di sisi lain, Mahdi, mendefinisikan hukum sebagai sekumpulan standar yang mengatur bagaimana orang berperilaku dalam situasi sosial.

Soedjono Dirjosisworo menyatakan bahwa terdapat beberapa cara untuk menafsirkan hukum, seperti sebagai otoritas, norma, tindakan, seperangkat aturan, jaringan nilai, tata tertib hukum, ilmu hukum, dan disiplin hukum. Berbagai definisi yang diusulkan oleh para ahli menunjukkan kesamaan inti bahwa hukum mengandung norma perilaku manusia.

Dalam KBBI, istilah perlindungan diambil dari istilah "lindung," yang bermakna pertahanan, pencegahan, dan perlindungan, serta berhubungan dengan konsep konservasi dan pemeliharaan. Secara umum, perlindungan dimaksudkan untuk menjaga segala sesuatu yang menimbulkan risiko, baik berupa

¹⁷ Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan : Medan Area University Press, 2012, hlm. 5-6

barang maupun kepentingan, serta pengayoman yang diberikan kepada individu yang lebih rentan.

1.7.4.2 Bentuk Perlindungan Hukum

Pencapaian tujuan utama hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum tercermin dalam perlindungan hukum. Subjek hukum memperoleh perlindungan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dapat berupa tindakan represif maupun preventif. Perlindungan ini baik yang bersifat tertulis maupun tidak tertulis bertujuan untuk menegakkan peraturan hukum yang relevan.

Pada dasarnya, perlindungan hukum ditujukan bagi semua pihak yang berada dalam situasi rentan, bukan hanya bagi pihak-pihak yang terlibat dalam interaksi antarnegara. Pentingnya mekanisme perlindungan hukum berakar pada prinsip kemanusiaan dan pencegahan kerugian terhadap pihak yang lemah.¹⁸ Hal serupa dapat diterapkan dalam hubungan kemitraan pekerja platform digital dengan penyedia aplikasi, di mana ketimpangan posisi hukum sering kali menyebabkan mitra kehilangan akses terhadap keadilan tanpa control yang memadai.

¹⁸ Pramesti Ivana Putri Kinasih, Eko Wahyudi, Miko Aditiya Suharto, “Perlindungan Hukum bagi Pencari Suaka (Asylum Seeker) di Wilayah Indonesia,” *Justisi: Jurnal Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong*, Vol. 9 No. 2 (Mei 2023), hlm. 69.

1. Penjagaan Aturan Preventif

Penjagaan aturan preventif menekankan terhadap langkah pencegahan agar pelanggaran tidak terjadi. Jenis perlindungan ini memainkan peranan penting dalam pengambilan keputusan. Pemerintah didorong untuk lebih berhati-hati saat merumuskan kebijakan melalui perlindungan preventif. Perlindungan ini sering kali diwujudkan dalam bentuk peraturan hukum yang bertujuan mencegah pelanggaran serta menetapkan batasan yang jelas mengenai penggunaan wewenang dan pelaksanaan tugas.¹⁹

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang bersifat represif diterapkan setelah terjadinya pelanggaran hukum atau perselisihan. Perlindungan semacam ini biasanya berupa sanksi seperti denda, hukuman penjara, atau bentuk hukuman lainnya yang bertujuan menyelesaikan sengketa hukum melalui proses peradilan, baik di pengadilan tata usaha negara maupun pengadilan umum di Indonesia. Pendekatan represif ini sangat penting jika terjadi perselisihan, termasuk konflik antara penyedia

¹⁹ Lestari, Y. C., Bayuaji, R., Setiabudi, W., “Perlindungan hukum driver ojek online terhadap mitra kerja transportasi online”, *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 1(2),2023, hlm. 249–56.

platform digital dan mitra kerjanya, seperti pekerja yang bekerja secara freelance.²⁰

Menurut Subekti, hukum berfungsi memadukan kebutuhan akan keadilan dengan ketertiban dan kepastian hukum, di samping menjaga keseimbangan antara berbagai kepentingan yang saling bersaing. Dengan demikian, perlindungan hukum berupaya menghadirkan kepastian hukum dalam masyarakat, yang harus selaras dengan prinsip-prinsip keadilan yang berkembang di tengah masyarakat tersebut.²¹

1.7.4.3 Asas Perlindungan Hukum

Keadilan berasal dari pemikiran yang kurang baik dan benar, memiliki sikap adil, jujur, dan bertanggungjawab atas setiap Tindakan yang diambil. Keadilan bersama hukum harus didukung dan tegakkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang relevan. Demi mewujudkan masyarakat yang aman, keadilan hukum ditegakkan dengan cara yang sesuai dengan konteks sosialnya. Dalam negara hukum yang berbeda dengan negara otoriter keadilan harus berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum. Mengingat tujuan hukum adalah melindungi

²⁰ Asri, D. P. B., “Perlindungan hukum preventif terhadap ekspresi budaya tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta”, *Journal of Intellectual Property*, 1(1), 2018, 13–23.

²¹ Lestari, Y. C., Bayuaji, R., & Setiabudi, W., “Perlindungan hukum driver ojek online terhadap mitra kerja transportasi online”, *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 1(2), 2023, hlm. 249–56.

kepentingan manusia, penegakan hukum memerlukan setidaknya tiga komponen, yaitu:

1. Prinsip Kepastian Hukum

Suatu keadaan yang jelas, dapat diamati, dan tidak bermakna ganda disebut sebagai kepastian. Pada dasarnya, hukum harus memberikan keadilan sekaligus kejelasan; persoalan mengenai kepastian hukum hanya dapat ditinjau dari sudut pandang normatif. Secara normatif, kepastian hukum tercipta ketika suatu aturan diadopsi dan dipublikasikan secara eksplisit. Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama hukum dan dapat dipandang sebagai upaya untuk mencapai keadilan.

Penerapan dan penegakan hukum terhadap suatu tuntutan hukum tanpa memandang identitas pihak-pihak yang terlibat merupakan contoh nyata dari kepastian hukum. Adanya kepastian hukum memungkinkan masyarakat untuk memprediksi hasil dari tindakan hukum mereka. Karena kepastian hukum merupakan komponen esensial dalam hukum terutama dalam konteks aturan tertulis pencapaian keadilan sangat bergantung padanya. Hukum yang tidak memiliki kejelasan menjadi tidak bermakna

karena tidak dapat dijadikan pedoman bagi perilaku individu.

2. Asas Keadilan Hukum

Keadilan (*iustitia*), yang menyiratkan sikap tidak memihak dan tidak sewenang-wenang, merupakan asal-usul kata "adil" (*fair*) tepat, tidak berat sebelah, dan bersikap sesuai dengan kebenaran. Dengan kata lain, keadilan berkaitan dengan bagaimana Tindakan dan sikap antar sesama manusia menciptakan tuntutan agar setiap orang dapat saling memperlakukan dengan baik, tanpa diskriminasi, tanpa bias atau keberpihakan, namun diperhitungkan setara berdasarkan wewenang serta kewajiban masing-masing.²² Pendapat lain menegaskan bahwa sangat sulit menentukan ukuran objek untuk keadilan, karena ketika salah satu pihak merasa telah memperoleh keadilan, hal tersebut belum tentu dirasakan oleh pihak lain. Oleh karena itu, keadilan dapat diartikan sebagai kondisi yang dapat diterima secara objektif.²³

3. Asas Kemanfaatan Hukum

Pandangan dari aliran utilitarianisme berpendapat bahwa memberikan manfaat kepada masyarakat adalah tujuan dari hukum. Manfaat yang

²² Manullang E. Fernando M, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Buku Kompas, Jakarta, 2017, hlm. 57.

²³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 19.

dimaksud adalah kebahagiaan yang dirasakan oleh masyarakat. Hal ini dapat diartikan bahwa penilaian mengenai seberapa adil atau baik suatu hukum dilihat dari tingkat kepuasa, ketentraman, dan kebahagiaan masyarakat terhadap hukum yang diterapkan. kebahagiaan dan kemaslahatan masyarakat harus menjadi pertimbangan penting dalam proses perumusan produk hukum berupa peraturan perundang-undangan.